



PUTUSAN

Nomor 0217/Pdt.G/2017/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Mawarni binti Muhtar**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawati PT. TSMJ, alamat di Desa Andaman II RT. 05 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Achmad Rizali bin Bahaurudin**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelayan toko, alamat di Jalan Handil Bakti KM. 1.400 Kelurahan Handil Bakti RT. 04 RW. 01 No. 3 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0217/Pdt.G/2017/PA.Mrb, tanggal 21 Juni 2017 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/24/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013

Putusan No. 0217/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Hlm. 1 dari 12



dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, dan pernah kumpul di rumah kontrakan di Desa Andaman II, terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 1 Nopember 2015 disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat ketika Penggugat menyarankan agar Tergugat tidak berangkat ke Banjarmasin karena sudah malam demi keselamatan Tergugat, sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan No. 0217/Pdt.G/2017/PA.Mrb  
Hlm. 2 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Mawarni binti Mukhtar) dengan Tergugat (Achmad Rizali bin Bahaurudin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat pada sidang pertama dan ketiga tidak datang menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun pada sidang kedua dan sidang terakhir Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. H.Parhanuddin yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Nomor 0217/Pdt.G/2017/PA.Mrb tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator Drs.H.Parhanuddin tanggal 03 Agustus 2017 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya adalah benar seluruhnya dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat seluruhnya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, maka tahapan jawab menjawab dianggap cukup;

Putusan No. 0217/Pdt.G/2017/PA.Mrb  
Hlm. **3** dari **12**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/24/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

A. Saksi:

**1. Norbaiti binti Mukhtar**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Andaman II RT 05, Kecamatan Anjir pasar, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya Tergugat tidak cukup dalam hal memberi nafkah dan Tergugat sering mabuk dan saksi sering melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa sejak akhir tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat pernah datang untuk mengajak baik lagi Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**1. Yusriansyah bin Mukhtar**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Kuin Kecil, Kecamatan Alalak, Kabupaten Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No. 0217/Pdt.G/2017/PA.Mrb  
Hlm. 4 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar Penggugat bercerita bahwa mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak cukup dalam hal memberi nafkah;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap dengan jawabannya, serta Penggugat dan Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang secara absolute dan relatif memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Putusan No. 0217/Pdt.G/2017/PA.Mrb  
Hlm. 5 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan telah terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat, namun kondisi rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sebab sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 1 Nopember 2015 disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat ketika Penggugat menyarankan agar Tergugat tidak berangkat ke Banjarmasin karena sudah malam, demi keselamatan Tergugat, sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban, pada pokoknya bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya adalah benar seluruhnya dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakui secara tegas oleh Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi atau sebaliknya perselisihan dan pertengkaran tersebut masih wajar dan dapat rukun kembali, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih layak untuk dipertahankan, untuk menilai hal itu, maka Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Putusan No. 0217/Pdt.G/2017/PA.Mrb  
Hlm. 6 dari 12



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P., sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sesuai dengan pokok sengketa perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa saksi I Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan Tergugat sering mabuk;
- Bahwa saksi I dan II Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi I dan II Penggugat sebagai keluarga Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa isi keterangan saksi-saksi Penggugat saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg., serta relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

Putusan No. 0217/Pdt.G/2017/PA.Mrb  
Hlm. **7** dari **12**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 1 November 2015 dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua), Penggugat menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Putusan No. 0217/Pdt.G/2017/PA.Mrb  
Hlm. **8** dari **12**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Drs.H.Parhanuddin namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk, meskipun demikian kategori "*Terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak beritikad untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, sebab Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Pengugat, meskipun telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Majelis Hakim, didukung dengan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tidak ada upaya dari pihak Penggugat maupun Tergugat untuk rukun lagi, oleh karena itu dengan

Putusan No. 0217/Pdt.G/2017/PA.Mrb  
Hlm. **9** dari **12**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penafsiran secara luas, maka kategori “*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: “*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (a) dan (c) INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن  
الضرر لا يزول إلا به.

*Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.*

Putusan No. 0217/Pdt.G/2017/PA.Mrb  
Hlm. **10** dari **12**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Achmad Rizali bin Bahaurudin**) terhadap Penggugat (**Mawarni binti Muhtar**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dan Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1438 Hijriah, oleh Kami **Drs.**

Putusan No. 0217/Pdt.G/2017/PA.Mrb  
Hlm. **11** dari **12**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Parhanuddin** sebagai Ketua Majelis, **Hikmah, S.Ag.,M.Sy.** dan **Anas Rudiansyah,S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Khairiah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Parhanuddin**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Hikmah, S.Ag.,M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Anas Rudiansyah,S.H.I.,M.H.**

**Hj. Khairiah, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	500.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 0217/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Hlm. **12** dari **12**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)